



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KESEHATAN
UPT RSUD SULTAN SULAIMAN

Jalan Negara No.315 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telp. 0811620300, laman serdangbedagaikab.go.id,
Pos-el rsu.sultansulaiman@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 445.1/ 5861/SK/V/2024

TENTANG

PELAYANAN RAMAH ANAK
DI LINGKUNGAN RSUD SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. Bahwa setiap anak adalah potensi bangsa bagi pembangunan daerah maupun nasional sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. bahwa RSUD Sultan Sulaiman berinisiatif untuk mewujudkan kesejahteraan dan mengutamakan hal-hak anak dalam rangka meningkatkan pelayanan ramah anak di lingkungan RSUD Sultan Sulaiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Direktur RSUD Sultan Sulaiman tentang Pelayanan Ramah Anak di Lingkungan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PELAYANAN RAMAH ANAK DI LINGKUNGAN RSUD SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024.
- KESATU** : Mewujudkan Pelayanan Ramah Anak Di Lingkungan RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
- KEDUA** : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan;
- KETIGA** : Pelayanan ramah anak adalah pelayanan yang mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
- KEEMPAT** : Pelayanan Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis.
- KELIMA** : Semua yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

DIREKTUR RSUD SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


dr. SYARI ALDI SARAGIH
Pembina/ IV.a

NIP. 19750527 200604 1 013